

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari masyarakat yang dipergunakan untuk pembangunan negara. Soemitro (seperti yang dikutip dalam Resmi, 2016) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan (Tamboto, 2013).

Pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pajak perlu dikelola bersama-sama dengan meningkatkan peran seluruh masyarakat. Pajak tersebut dipungut menggunakan beberapa sistem. Sistem pemungutan pajak terbagi menjadi *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *Withholding System* (Mardiasmo, 2016). Awalnya Indonesia menganut sistem *Official Assessment System* kemudian berubah menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* yang dianut dalam sistem perpajakan di Indonesia menuntut Wajib Pajak untuk bertanggungjawab atas perhitungan pelaporan dan pembayaran pajaknya. Sistem ini merupakan sistem yang paling cocok diterapkan di Indonesia (Damayanti & Fauzi, 2015). Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis

pelayanan kepada Wajib Pajak yang baru dalam rangka penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) dan penyampaian perpanjangan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*) (Noviandini, 2012).

E-filing merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan memanfaatkan sistem *online* dan *real time* serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (Susmita & Supadmi, 2016). Diharapkan dengan adanya sistem *e-filing* masyarakat dapat lebih patuh dalam membayar pajak. Sistem *e-filing* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja secara *online* dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu.

Muliari dan Setiawan (seperti yang dikutip dalam Winerungan, 2013) menyatakan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah karena Wajib Pajak kurang memanfaatkan teknologi yang berkembang saat ini, seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) sudah semakin mudah dengan adanya sistem *e-filing* tidak perlu lama mengantri tetapi masih banyak Wajib Pajak yang lapor secara manual dan masih banyak Wajib Pajak yang mengeluhkan sulit dalam penggunaannya, hal ini mengakibatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masih sangat rendah dalam menggunakan sistem *e-filing*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).

Sanksi diberikan kepada orang yang melanggar peraturan berupa hukuman. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yakni berupa sanksi administrasi seperti bunga, denda, atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, pidana kurungan, atau pidana penjara. Wajib Pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena merugikannya secara materiil (Susmita & Supadmi, 2016). Sanksi perpajakan dapat membantu terpenuhinya kewajiban perpajakan sehingga kepatuhan Wajib Pajak menjadi meningkat.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak diantaranya penelitian sejenis yang dilakukan oleh Handayani dan Tambun (2016) hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Pujiwidodo (2016), berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Susmita dan Supadmi (2016), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan

bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Damayanti dan Fauzi (2015), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas *drop box*, e-SPT dan *e-filing* dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki pengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Tiraada (2013), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi pajak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sikap fiskus tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Winerungan (2013), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Noviandini (2012), berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan penggunaan, dan kepuasan Wajib Pajak terhadap penggunaan *e-filing*. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega?
2. Apakah sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega?
3. Apakah penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh penerapan sistem *e-filing* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi lebih lanjut serta sebagai tambahan perpustakaan yang sudah ada. Selain itu juga menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem *e-filing*, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, serta diperolehnya manfaat dari pengalaman penelitian.

2. Praktisi Bisnis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat terjadi peningkatan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

3. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan dan pemeliharaan sistem informasi untuk mengembangkan sistem *e-filing* selanjutnya agar lebih mudah digunakan serta memberikan kontribusi kebijakan bagi pemerintah sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan di bidang perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Tegallega dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya.